

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG  
NOMOR : 09 Tahun 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN *RISK AGENT* MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA  
LPP RRI MALANG TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA RRI MALANG

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian resiko.
  - b. Bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan *Risk Agent* Manajemen Risiko pada unit satuan kerja untuk menyusun konsep profil dan rencana mitigasi, menyusun laporan dan penyesuaian proses manajemen risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI.
  - c. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengingat**
- a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
  - b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
  - c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
  - d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional 2020 – 2024
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
  - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  - i. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021 -2026
  - j. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MALANG TENTANG PEMBENTUKAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA LPP RRI MALANG
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut
1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit lembaga.
  2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR.
  3. Membantu penyelarasan Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lain.
  4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut, dan
  5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, *Risk Agent* Manajemen Risiko Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui apabila terdapat perubahan anggota tim dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang  
Pada Tanggal: 2 Januari 2026



### Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MALANG  
NOMOR : 09 Tahun 2026  
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO SATUAN KERJA  
LPP RRI MALANG

- |                                   |                                   |                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Diana Rusnawati, SH            | : Kepala Satuan Kerja             | (Penanggung Jawab) |
| 2. Girang Basuki, S.E             | : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha   | (Ketua Risk Agent) |
| 3. Gisma Ridhayona Assyidiq, S.ST | : Pranata Siaran Ahli Pertama     | (Risk Agent)       |
| 4. Viki Andi Alfian, A.Md         | : Pengolah Data dan Informasi     | (Risk Agent)       |
| 5. Kiki Indar Yohana, A.Md.M      | : Pengolah Data dan Informasi     | (Risk Agent)       |
| 6. Rohmawati, A.Md                | : Bendahara Pengeluaran           | (Risk Agent)       |
| 7. Andri Dwi W., S.E, M.M         | : Pranata Humas Ahli Pertama      | (Risk Agent)       |
| 8. Eko Suryawan, S.E              | : Arsiparis Ahli Pertama          | (Risk Agent)       |
| 9. Elok Fitrotul F., A.Md         | : Asisten Pranata Siaran Terampil | (Risk Agent)       |
| 10. Deny Setyadi, S.T             | : Teknisi Siaran Ahli Pertama     | (Risk Agent)       |

Ditetapkan : di Malang  
Pada Tanggal: 2 Januari 2026



Tembusan:

1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
2. Direktur Utama LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI